



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**  
**NOMOR : 1953 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/2019**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )**  
**PADA LEMBAGA KB " MAWAR SYARON "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara KB " **MAWAR SYARON** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan lembaga KB " **MAWAR SYARON** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Kelompok Bermain ( KB )**;
- c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara KB " **MAWAR SYARON** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

**Mengingat :**

- 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
- 4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
- 9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	<b>KB " MAWAR SYARON "</b>
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini ( <b>PAUD</b> )
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain ( KB )
Tahap	:	B ( Lanjutan )
Alamat	:	Jalan Kamboja RT.006/RW.002
No. Telp/HP	:	081 339 411 656
Kelurahan	:	Pasir Panjang
Kecamatan	:	Kota Lama
Kota	:	Kupang
Pemilik	:	TP.PKK.Kel.Pasir Panjang
Pemimpin Penyelenggara	:	Nurtiyah Sugeng - Tallo

**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 08 Oktober 2019 sampai dengan 08 Oktober 2022.

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 08 Oktober 2019

*Plt. Kepala*  
  
**Drs. Dumuliah Djami, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670909 199702 1 002

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
3. Camat Pasir Panjang
4. Lurah Kota Lama
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.



## PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)

[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

### IJIN OPERASIONAL

No. 1952/ Disdikbud. 161/073.3/ PAUDNI/ 2019

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola KB ” MAWAR SYARON ” ,Nomer : 17//PMC/PP/X/2019,Tanggal : 30 September 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Forma kepada :

NamaLembaga	:	KB ” MAWAR SYARON ”
JenisPendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
RumpunPendidikan	:	Kelompok Bermain ( KB )
Tahap	:	B ( Lanjutan )
Alamat	:	Jalan Kamboja RT.006/RW.002
Kelurahan	:	Pasir Panjang
Kecamatan	:	Kota Lama
Pemilik	:	TP.PKK.Kel.Pasir Panjang
Pemimpin/Penyelenggara	:	Nuttiyah Sugeng- Tallo

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal ,08 Oktober 2019 sampai dengan 08 Oktober 2022.
- 3 . Penyelenggara Wajib :
  - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
  - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 08 Oktober 2019

¶ Pt. Kepala



Drs. Dumuliah Djami, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199702 1 002

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Pasir Panjang
4. Lurah Kota Lama
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.